BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum Islam melalui *Maqâshid asy-Syarî'ah* dengan tujuan untuk menjelaskan inti, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik objek forma.

Jenis dari penelitian ini adalah termasuk dari penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penggalian data praktik pengelolaan dana yang dilakukan pada masjid Al-Jihad Banjarmasin serta melihat konsep dan bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pengurus masjid dengan menggunakan dana dari zakat, infak dan sedekah dengan aspek maslahat dalam konsepsi *Maqâshid asy-Syarî'ah*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis teliti bertempat di Masjid Al-Jihad Jalan Cempaka
Besar No. 24 Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70111. Telepon (0511) 3352531.

Masjid milik jamaah Muhammadiyah ini memiliki banyak jamaah, dana yang terhimpun dari kotak amal dalam satu minggunya rata-rata 70an juta, belum termasuk dari dana infak pribadi jamaah ataupun dari swasta mulai dari ratusan ribu sampai puluhan juta. Dengan banyaknya saldo yang dimiliki membuat pengurus perlu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang menyangkut

kemakmuran masjid. Mulai dari pengajian rutin, buka puasa sunnah bersama bagi jamaah, bahkan membantu meringankan jamaah dan karyawannya melalui program pemberdayaan peduli umat.

Masjid Al-Jihad ini mulai didirikan pada tanggal 14 Mei 2010. Masjid berstruktur ala bangunan modern ini berdiri di lahan seluas sekitar 6.400 meter persegi menghabiskan dana sekitar Rp.10 miliar. Masjid Al-Jihad memiliki bangunan yang tampak kokoh dan tinggi, yang terdiri dari tiga lantai sehingga sangat cukup untuk menampung 3.000 jamaah, ditambah menara 42 meter dengan hiasan replika raksasa kitab suci di atasnya.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah isi penelitian yang akan digali. Yaitu tentang bagaimana pengelolaan dana masjid Al-Jihad. Sedangkan sumber data adalah tempat diperolehnya data. Data penelitian hukum empiris digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari informan yaitu para pengurus Masjid Al-Jihad Banjarmasin yang terdiri dari Sekretaris yaitu Bapak Hairil Muhaidi dan Bendahara Masjid Al-Jihad yaitu Bapak H. Azhar Rizani, SH. Karena, hanya beliau berdua saja yang selalu ada di tempat sekretariat.

¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. IV., (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 25.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan tingkatan data yang kedua. Data sekunder adalah sebagai bahan tambahan dari data primer. Data sekunder pada penelitian ini adalah seperti data profil masjid, struktur kepengurusan, sejarah masjid, laporan jumlah kas masuk dan kas keluar perminggu dan perbulan, laporan data penerima bantuan dari pemberdayaan "Al-Jihad Peduli" umat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu dengan cara:

1. Observasi

Observasi digunakan ketika ingin melakukan pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung. Pengamatan ini berkaitan dengan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa saja yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung lokasi Masjid Al-Jihad Banjarmasin untuk mendapatkan data yang konkret.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan secara langsung antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai

²Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), h. 70.

informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.³ Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pengelolaan dana Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Dalam pelaksanaannya, peneliti mewancarai pihak-pihak yang ada dalam struktur kepengurusan Masjid Al-Jihad, yaitu sekretaris dan bendahara.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian ini. Dokumentasi pada penelitian ini adalah data-data tentang laporan penerimaan bantuan pada program "Al-Jihad Peduli".

E. Analisis Data

Analisis data adalah menindaklanjuti penelitian dari pengumpulan dan pengolahan data yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal.⁵

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitik, yaitu dengan cara menggambarkan atau mendiskripsikan

³Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Cet. V., (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14.

⁴A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Indobis Media Centre, 2003), h. 106.

⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 76.

keadaan/status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori secara runtut. Kemudian, penulis melakukan analisa dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam *Maqâshid asy-Syarî'ah* sebagai acuan dalam menentukan aspek kemaslahatan.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data adalah memeriksa kembali data-data yang sudah diolah sehingga derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh oleh penulis bisa dipertanggung-jawabkan kebenarannya.

Untuk memenuhi keabsahan data dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan pengecekan hasil penelitian beberapa pengumpulan data.